



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Mah. Kardi 8, Dusun Semping Indah, Jember, Jawa Timur 68122  
Telp. 031-727000 (Pusat), Fax. 031-728888, hp. 08120-00000  
Email: [istn@istn.ac.id](mailto:istn@istn.ac.id), [istn@icikini.ac.id](mailto:istn@icikini.ac.id)

**SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK**

Nomor: 03-03.1-1/C/2023

SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama	: Andi Suprianto, S., M. Kom	Status Pegawai	: Edukatif Tetap		
NIP	: 01.60329	Program Studi	: Teknik Informatika		
Lokasi/Unit/Instansi	: UJTCR				
Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kredit (SKS)	Keterangan
I PENGHUNIAN DAN PENGANTARAN	MENJALANI DI KELAS (DILAKUKAN/RESPONSIF DAN LABORATORISUM)				
	1. Multimedia	A.1		1.5	Rabu, 14.00-15.00
	2. Pemeliharaan Komputer	A.2		1	Rabu, 16.00-17.00
	3. Grafik Komputer	A.4		1	Selasa, 11.00-12.00
	4. Jaringan Komputer	A.2		1	Selasa 13.00-14.00
	5. Perancangan Jaringan	A.4		1.5	Rabu, 15.00-16.00
	6. Konsep dan Pengolahan Data	A.2		1	Selasa 08.00-09.00
	8. Sekuriti Internet	A.1		1	Rabu, 17.00-18.00
	10. Perancangan Multimedia	A.3		1.5	Selasa 11.00-12.00
	11. Mendukung Karya Praktis			3 jam/Minggu	1
	12. Mendukung Tugas Akhir			3 jam/Minggu	
	13. Mengajar Tugas Akhir			3 jam/Minggu	1
	II PENGULIHAN	1. Penelitian karya ilmiah		3 jam/Minggu	1
III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT	1. Penelitian dan Penelitian		3 jam/Minggu	1	
IV LAIN-LAIN PENGABDIAN	1. Berperan karya Akhir Dalam Penelitian Masyarakat		3 jam/Minggu	1	
Jumlah Total				15,5	
Kegiatan yang bersangkutan akan diberikan gaji/penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional Perguruan Cikini berlaku tanggal 20 September 2023 serta berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional Perguruan Cikini.					
 20 September 2023 Andi Suprianto, S., M. Kom					

**Tembusan:**

1. Ka. Biro Sumber Daya ISTN
2. Ka. Biro Akademik ISTN
3. Ka. Biro Keuangan ISTN
4. Ka. Program Studi
5. Arsip



# Sertifikat

No. : 173/OL1-POKMAS/9/2023

Diberikan kepada :

**Ir. Andi Suprianto, M.Kom.**  
Sebagai  
**Pemateri**

Dalam Rangka Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan tema :  
**Sistem Informasi *Global Positioning System* (GPS) untuk Mengetahui Keberadaan Anggota Keluarga Bagi Para Ibu Dasawisma RW 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa – Jakarta Selatan.**

Jakarta, 10 Oktober 2023



**Ir. H. Rudi Saputra, M.T.**

Ketua RW 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa



**Harsono, S.Kom., M.A.M.**

Ketua POKMAS - RW 09



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

DENGAN TEMA

"Sistem Informasi Global Positioning System (GPS)  
Untuk Mengetahui Keberadaan Anggota Keluarga"

Bagi Para Ibu Dosen/ama dan/or. Kelurahan Beringjati Sawah,  
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

LABORATORIUM KOMPUTER FSI-ISTN  
Senin, 10 Oktober 2023



# PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

**DR. Ir. DIPA TERUNA AWALOEDIN, SE, M.Akt**

**Ir. Andi Suprianto, MKom**



# DEFINISI PPN

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.**





## **“Dikenai Pajak Pertambahan Nilai”**

**Di dalam  
daerah  
Pabean**

**Atas barang  
atau jasa yang  
terutang pajak**

**Kegiatan  
Konsumsi**

**Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**







## Pajak Masukan



**Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak/jasa kena pajak.**

## Pajak Keluaran



**Apabila barang kena pajak tersebut dijual, maka pengusaha kena pajak akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut pajak keluaran.**

# TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**Tarif pajak pertambahan nilai menurut pasal 7 UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut :**





## **Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%**

**Tarif PPN 10% pada barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan “tarif tunggal” yang dikenakan terhadap semua jenis barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam keadaan tertentu tarif PPN dapat berubah sesuai dengan peraturan Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%**



**Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0%**

**Tarif PPN barang kena pajak sebesar 0% yang ditetapkan atas nilai ekspor barang kena pajak dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan di pasar luar negeri.**

# Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



**PPN = TARIF PAJAK X DASAR PENGENAAN PAJAK**



# CONTOH KASUS

**PKP "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga  
Jual Rp 25.000.000,00  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?**



$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.500.000,00 \end{aligned}$$

**PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".**

**BKP adalah barang yang dikenai PPN/ dan PPNBM**

**BKP**

**BKP Berwujud**

**BKP Tak Berwujud (Misal Hak Paten, Lisensi, HAKI)**

**BKP Berwujud Bergerak (Misal, Barang Dagang)**

**BKP Berwujud Tak Bergerak ( Misal, Bangunan)**



# BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN

Hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

- Minyak, gas, batubara, panas bumi, bijih logam dan mineral batuan.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak.

- Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah – buahan, dan sayur – sayuran.

Hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau oleh katering.

Uang, emas batangan, dan surat berharga



**JKP**

**JKP(Jasa Kena Pajak) adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan atau hak menjadi tersedia untuk dipakai.**



# JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN

**Jasa  
pelayanan  
kesehatan  
medis**

**Jasa  
asuransi**

**Jasa  
pengiriman  
surat  
dengan  
perangko**

**Jasa  
pendidikan**

**Jasa  
pelayanan  
sosial**

**Jasa  
kesenian  
dan hiburan**

**Jasa  
keuangan**

**Jasa angkutan  
umum  
(darat, laut, dan  
udara)**

# MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Secara skematis perhitungan pajak pertambahan nilai yang lebih/kurang bayar dapat dilihat berikut :

➤ Pajak Keluaran (tarif PPN X Harga jual)	Rp xxx
➤ Pajak Masukan	<u>(Rp xxx)</u>
➤ Pajak kurang/lebih bayar	Rp xxx





# **CONTOH KASUS PPN LEBIH/KURANG BAYAR**

**Perusahaan “Apik” sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP Yogyakarta. Pada masa pajak february 2001 melakukan pembelian BKP berupa bahan baku senilai Rp 50.000.000,- Sehingga besarnya pajak masukan yang dibayar adalah Rp 5.000.000,- setelah diolah menjadi produk jadi, barang dijual kepada PKP lainnya dengan harga jual Rp 100.000.000,- dan pajak keluaran yang dipungut adalah Rp 10.000.000**

**Jadi, besarnya pajak yang masih harus disetor untuk masa pajak Februari 2001 adalah sbb:**

➤ Pajak keluaran	<b>Rp 10.000.000</b>
➤ Pajak masukan yg dikreditkan	<b><u>(Rp 5.000.000)</u></b>
➤ Pajak kurang bayar	<b>Rp 5.000.000</b>

**PK > PM = KB**

**PK < PM = LB**





Thank You